

**UPAYA HUKUM KREDITUR DALAM PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG SECARA LISAN**

SKRIPSI



Oleh :

GHALIZHA HAMIDA LAZUARDI

NIM : 1312000269

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**UPAYA HUKUM KREDITUR DALAM PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG SECARA LISAN**

SKRIPSI



Oleh :

GHALIZHA HAMIDA LAZUARDI

NIM : 1312000269

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN
UPAYA HUKUM KREDITUR DALAM PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAMUANG SECARA LISAN**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

GHALIZHA HAMIDA LAZUARDI

NIM : 1312000269

Dosen Pembimbing

Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H

NPP : 20310860064

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
UPAYA HUKUM KREDITUR DALAM PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG SECARA LISAN**

OLEH:

GHALIZHA HAMIDA LAZUARDI

NIM : 1312000269

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal:

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK:

Tanggal:

TIM PENGUJI:

KETUA	: Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.
	NIP/NPP : 20310860064
SEKRETARIS	: Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum.
	NIP/NPP : 20310890176
ANGGOTA	: Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H
	NIP/NPP : 20310130612

Mengetahui :

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ghalizha Hamida Lazuardi

NPM : 1312000269

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Ciastech dengan judul:

“Perlindungan Hukum Terkait Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan”

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 21 Desember 2023
Yang membuat pernyataan

Ghalizha Hamida Lazuardi

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ghalizha Hamida Lazuardi

NPM : 1312000269

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Ciastech dengan judul:

“Perlindungan Hukum Terkait Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan”

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 21 Desember 2023
Yang membuat pernyataan

Ghalizha Hamida Lazuardi

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ghalizha Hamida Lazuardi

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat, dengan judul :

“UPAYA HUKUM KREDITUR DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA LISAN”

Adalah karya orisinal dan hasil pemikiran serta penelitian saya sendiri. Saya menyatakan bahwa skripsi ini belum pernah diajukan di lembaga pendidikan manapun. Segala sumber informasi dan materi yang digunakan telah diakui dengan benar sesuai ketentuan akademik yang berlaku di Universitas ini. Saya bertanggungjawab sepenuhnya atas setiap pelanggaran hak cipta dan kekayaan intelektual yang terkandung dalam skripsi ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan siapapun.

Surabaya, 21 Desember 2023
Yang membuat pernyataan

Ghalizha Hamida Lazuardi

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ghalizha Hamida Lazuardi

Nomer Mahasiswa : 1312000269

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya Karya Ilmiah yang berjudul :

“UPAYA HUKUM KREDITUR DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA LISAN”

Perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dengan memberikan izin ini saya memahami bahwa karya ilmiah tersebut akan menjadi bagian dari koleksi perpustakaan dan dapat diakses oleh masyarakat akademis dan peneliti yang berkepentingan. Saya juga menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya original saya sendiri. Saya bersedia memberikan kontribusi positif kepada komunitas akademis dengan memperbolehkan akses kepada karya ilmiah ini, dan saya bertanggungjawab atas keaslian dan keotentikan isi karya ilmiah tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sepuh hati dan kesadaran

Surabaya, 21 Desember 2023
Yang membuat pernyataan

Ghalizha Hamida Lazuardi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan petunjuk, kekuatan, dan rahmat-Nya dalam setiap langkah perjalanan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa segala usaha ini tidak mungkin terwujud pada pertolongan dan bimbingan-Nya yang senantiasa melimpah. Semoga skripsi ini menjadi bentuk ibadah dan wujud pengabdian yang tulus kepada-Nya, serta dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia aamiin.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karuniaNya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya Hukum Kreditur Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan”. Skripsi ini adalah salah satu dari beberapa persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Srata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, arahan dan dukungan dari berbagi pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat saya ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang selalu membantu dan senantiasa memberikan informasi penting selama masa studi saya.
3. Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing saya, terimakasih telah memberikan pemahaman, arahan serta masukannya kepada saya selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Kedua Orang Tua, Buyung Lazuardi Subuh, S.Sos, Sri Suswati, S.Sos dan kakak saya Salsabiela Lazuardi Putri, S.E, Arjuna Volianto, S.Kom terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya dan menjadi panutan yang baik serta kasih sayang, doa, nasihat dan kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah penulis yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
6. Helga Loy Mahabbah, Terimakasih karena kehadiranmu telah mewarnai perjalanan ini dengan cinta dan semangat, terimakasih segala bantuan, waktu, support dan kebaikan yang diberikan kepada penulis di saat masa sulit mengerjakan skripsi ini, semoga di lancarkan segala urusan.
7. Siti Hotiah S.M & Aisyanang Deng Ngai, S.Si selaku sepupu saya terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasi, mendengarkan keluh kesah saya dan dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Semoga untuk kedua sepupu saya dilancarkan segala urusanya.

8. Silvia Anggraini, Perdana Ryandhika, Icha Elvina, Nur Farida, Ahmad Shofiuddin, Indri Adelia, Bisma Surya selaku teman SMA saya yang telah membantu dan memberi masukan dalam menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Semoga selalu diberikan kebahagiaan dan semoga studi mu selalu diberikan kelancaran dan mendapatkan gelar yang telah engkau usahakan.
9. Febi Febriyani dan Lidya Yemima terimakasih telah menjadi sahabat terbaik saya mulai masa orientasi di kampus tercinta ini, terimakasih sudah mewarnai masa saya di bangku perkuliahan, terimakasih juga telah menjadi pendengar yang baik. Semoga apapun yang telah kalian usahakan Tuhan Yang Maha Esa yang telah membuat berhasil.
10. Monica Nariswari terimakasih telah menjadi patner sekretaris selama menjabat Badan Eksekutif Mahasiswa 2023, semoga diberi kelancaran dalam perkuliahan dan lulus tepat waktu.
11. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya terimakasih sudah menjadi wadah saya untuk belajar dan mencari pengalaman yang luar biasa yang belum saya dapatkan di masa perkuliahan.
12. Atika, Jesica, Aisyah, Devbrina, Adit, Seftia, Robit, Rizky Agung, Devina, Alya, Brigita, Putri, Emi, Anita, Nevalia, Anza dan teman-teman Fakultas Hukum lainnya terimakasih telah mendukung saya, menyemagati saya, dan semoga apapun yang kalian usahakan membuahkan hasil yang maksimal.
13. Krisna Tanjung S.H , Rizma Salsabilla S.H , Faradiba Najla S.H, Atrianta Dea Puspita, S.H selaku Kakak Tingkat saya terimakasih telah mensupport saya dan memberi masukan untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga dilancarkan dalam segala urusan.
14. *Last but not least* pemilik skripsi ini Ghalizha Hamida Lazuardi yang akrab di panggil Ghalizha, terimakasih karena mampu dan berjuang sejauh ini, melawan rasa malas, mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar, tapi tidak pernah sedikit pun memutuskan menyerah sesulit apapun prosesnya. Mungkin ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Semoga dengan pencapaian ini membuat dirimu semakin berusaha lebih keras untuk menghadapi perjalanan yang lebih sulit dan menantang kedepannya. *Proud of you Ghalizha!*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki status dan kekuatan hukum perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan secara lisan berdasarkan hukum perdata yang berlaku, terutama kitab Undang-Undang hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode normative. Penelitian hukum normative yang dilakukan meneliti bahan hukum sekunder juga menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual yang mana nantinya akan memberikan rekomendasi sebagai bahan masukan untuk revisi UU. Perjanjian lisan penting untuk dicatat bahwa perjanjian tersebut dapat dianggap sah apabila mematuhi syarat sah suatu perjanjian, meskipun sah secara hukum, perjanjian lisan masih memiliki resiko yang sangat tinggi dibandingkan dengan perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis memiliki keunggulan karena menyediakan bukti fisik yang kuat dan jelas mengenai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Ini sangat penting untuk menentukan hak dan kewajiban setiap pihak, serta memberikan dasar hukum yang kuat dalam hal terjadinya pelanggaran atau wanprestasi. Dasar hukum untuk pentingnya perjanjian tertulis dalam hal bukti dan penuntutan dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) di Indonesia. Menggunakan perjanjian tertulis juga memungkinkan pihak yang merasa dirugikan karena wanprestasi untuk mengajukan gugatan dan membuktikan kasusnya di hadapan pengadilan dengan lebih mudah.

Kata Kunci : Pembuktian, Perjanjian Lisan, Pinjam Meminjam, Wanprestasi.

Abstract

This research aims to investigate the status and legal strength of money lending and borrowing agreements made orally based on applicable civil law, especially the civil code. This research uses a normative method. Normative legal research conducted by examining secondary legal materials also uses approach methods, namely the law approach and conceptual approach, which will later provide recommendations as input for law revision. Oral agreements, it is important to note that the agreement can be considered valid if it complies with the legal requirements of an agreement. Even though it is legally valid, an oral agreement still has a very high risk compared to a written agreement. Written agreements have the advantage of providing strong and clear physical evidence of the agreement between the parties involved. This is very important to determine the rights and obligations of each party, as well as providing a strong legal basis in the event of a violation or default. The legal basis for the importance of written agreements in matters of evidence and prosecution can be found in the Indonesian Civil Code (KUHP). Using a written agreement also allows parties who feel disadvantaged due to default to file a lawsuit and prove their case in court more easily.

Keywords: Proof, Oral Agreement, Lending and Borrowing, Default.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
Abstrak.....	xi
Abstract.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Jenis Penelitian.....	6
1.5.2 Pendekatan Penelitian	6
1.5.3.Sumber Bahan Hukum	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	7

1.6	Pertanggungjawaban Sistematika.....	7
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1	Perjanjian.....	11
2.1.1	Pengertian Perjanjian	11
2.1.2	Syarat-syarat sahnya perjanjian.....	11
2.1.3	Lahirnya Perjanjian	13
2.1.4	Asas-asas Perjanjian.....	13
2.1.5	Unsur-unsur Perjanjian.....	15
2.1.6	Akibat Perjanjian.....	16
2.2	Pinjam Meminjam	17
2.2.1	Kewajiban- Kewajiban Orang Yang Meminjamkan	19
2.2.2	Kewajiban-Kewajiban Si Peminjam	20
2.3	Kreditur	20
2.4	Debitur.....	24
2.4.1	Pengertian Debitur	24
2.4.2	Jenis-jenis Debitur.....	25
2.4.3	Contoh Debitur.....	26
2.5	Uang	33
2.5.1	Pengertian Uang.....	33
2.5.2	Fungsi Uang	34
2.5.3	Jenis-Jenis Uang.....	37
BAB III	40
PEMBAHASAAN	41
3.1	Bagaimana kekuatan pembuktian perjanjian pinjam meminjam uang	41
	Secara lisan.....	41
3.1.1	Pembuktian.....	41
3.1.2	Kekuatan hukum pembuktian pada perjanjian pinjam meminjam uang Secara lisan	42

3.2	Bagaimana upaya hukum kreditur dalam perjanjian pinja meminjam Uang secara lisan jika debitur wanprestasi	49
3.2.1	Upaya hukum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian sesuai Undang-Undang	54
3.2.2	Langkah dan upaya hukum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian.....	60
BAB IV	62
PENUTUP	63
4.1	KESIMPULAN	63
4.2	SARAN	64
DAFTAR BACAAN	65